



Hak, Kewajiban, dan Tata Cara Tentang Pengajuan Keberatan Informasi Publik

- Pemohon melengkapi formulir pengajuan keberatan dan menyampaikan kepada atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan dari PPID diterima dengan cara:
 - ◆ Datang langsung
Kemantren pakualaman, alamat Jl. Suryopranoto No. 35
Yogyakarta, Kode pos : 55111
 - ◆ Telp.(0274) 515791
 - ◆ Email : pelayananpakualaman@gmail.com
 - ◆ Website : pakualamankec.jogjakota.go.id

- Atasan PPID mempunyai waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menentukan apakah pengajuan keberatan diterima atau ditolak.

- Apabila pengajuan keberatan diterima, PPID wajib memberikan informasi publik yang diminta. Sementara bila pengajuan keberatan ditolak, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi.